



DAFTAR ISI

BAB I.	PENDAIITULUAN.....	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	10
	B. Alasan Pemilihan Judul.....	11
	C. Permasalahan.....	12
	D. Hipotesa.....	13
	E. Tujuan Penelitian.....	13
	F. Metode Pengumpulan Data.....	14
	G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II.	TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI	
	A. Pengertian Tindakan Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif.....	17
	B. Peran Masyarakat dalam Tindak Pidana Korupsi.....	21
	C. Pengertian Gratifikasi.....	22
	D. Bentuk-bentuk Korupsi.....	31
BAB III.	KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	A. Pengertian dan Jenis Pegawai Negeri Sipil.....	38
	B. Fungsi dan Peranan Pegawai Negeri Sipil.....	43
	C. Disiplin Pegawai Negeri menurut Peraturan Perundang- Undangan.....	44

D. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Korupsi.....	61
E. Faktor yang menyebabkan PNS melakukan Korupsi.....	66
F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	67
G. Dampak korupsi yang dilakukan oleh oknum PNS.....	70

BAB IV. SANKSI DAN HUKUMAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH OKNUM PNS

A. Proses Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Oknum PNS.....	72
B. Kendala yang dihadapi Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi.....	89
C. Sanksi dan Hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil.....	98
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi oleh Oknum Pegawai Negeri Sipil.....	105
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	107

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

KATA PENGANTAR

■ Dalam kesempatan yang pertama sekali ini, penulis mengucapkan rasa syukur kehadiran Tuhan YME telah mengaruniakan kelapangan berfikir serta kesihatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana waktu yang diharapkan.

Skripsi penulis ini adalah merupakan suatu tugas akhir dalam perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

Adapun judul dari skripsi ini adalah “ **Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Tindak Pidana Korupsi oleh Oknum PNS** “.

■ Dengan selesainya skripsi ini, maka banyak pihak yang telah penulis buat sibuk, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof.H.Syamsul Arifin, SH,MII, selaku **Dekan** Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH, MII, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. ■ Bapak Suhatrizal, SH, MII, selaku **Dosen Pembimbing** I atas bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Ibu Noor Azizah, SH MHum, selaku Dosen Pembimbing I] atas bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik..
5. Ibu Wessy Trisna. SH, MH selaku Bidang Jurusan Hukum Kpidanaan atas bantuan yang diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Staf pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Seluruh Staf pegawai di Pengadilan Negeri Medan.
8. Ayahanda Pontas Purba Ibunda Roslina yang telah membimbing dan membantu penulis baik moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh keluarga tercinta dan tersayang.

Demikianlah kata pengantar dan ucapan terima kasih ini, semoga Allah SWT dapat menyertai kita.

Medan, Maret 2013

Penulis

HANS PERSADA PURBA